

Analysis of the Implementation of Internal Control Systems in Village Fund Management (Case Study in Kalidawir Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency)

[Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)]

Wiwik Nur Anggrayni¹⁾, Duwi Rahayu ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: duwirahayu@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the internal control system for village fund management in Kalidawir Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. The study used a qualitative method with data collection techniques through interviews and observations. The main informants in this study included the village treasurer, the village head, and the Village Consultative Body. The results of the study indicate that the implementation of the internal control system in Kalidawir Village has had a positive impact on village fund management. Kalidawir Village has utilized the SISKEUDES system, which is integrated with the national system, so that the planning, recording, and financial reporting processes are more transparent and accountable. The use of this system helps minimize recording errors and reduces the potential for misuse of funds. In addition, routine evaluations conducted by village officials and the BPD also strengthen accountability and prevent potential fraud. Thus, village fund management becomes more effective, efficient, transparent, and accountable.*

Keywords : Internal Control System, Village Fund Management

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian internal untuk pengelolaan dana desa di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Informan utama dalam penelitian ini meliputi bendahara desa, kepala desa, dan Badan Konsultatif Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal di Desa Kalidawir telah memberikan dampak positif pada pengelolaan dana desa. Desa Kalidawir telah menggunakan sistem SISKEUDES, yang terintegrasi dengan sistem nasional, sehingga proses perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan sistem ini membantu meminimalkan kesalahan pencatatan dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Selain itu, evaluasi rutin yang dilakukan oleh pejabat desa dan BPD juga memperkuat akuntabilitas dan mencegah potensi kecurangan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam menjalankan operasional desa. Hal ini dikarenakan desa merupakan unit pemerintahan paling dasar dalam struktur administrasi negara yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, sebagai entitas hukum yang berada di bawah kewenangan kecamatan, desa memegang peran penting dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di tingkat lokal, selain itu desa bertugas tidak hanya terbatas pada pelayanan administratif, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan potensi dan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan [1]. Pengakuan terhadap desa sebagai entitas hukum menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan operasionalnya sendiri, selaras dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Salah satu aspek utama dalam tata kelola pemerintahan desa adalah pengelolaan dana desa, yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal [2][3].

Pengelolaan dana desa perlu mendapatkan perhatian yang serius guna mendukung kesejahteraan masyarakat desa selain itu setiap desa juga menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Karena menyangkut jumlah anggaran yang besar dan dampaknya langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabel, transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kebutuhan warga [4]. Pelaksanaan program-program desa yang didanai dari dana tersebut harus disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan desa, agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan dana desa juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengawasan, akuntabilitas, serta potensi penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal tata kelola keuangan [5][6].

Pengelolaan dana desa yang ideal seharusnya dilakukan secara akuntabel dan mengikuti ketentuan yang telah diatur secara tegas, aturan tertulis mengenai pengelolaan dana desa tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mencakup seluruh proses tersebut dari tahap awal perencanaan hingga pengawasan yang harus dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta badan permusyawaratan desa (BPD) [6][7]. Masyarakat desa tidak hanya berhak mengetahui cara dana desa dikelola, tetapi juga memiliki hak untuk menuntut pertanggung jawaban atas pelaksanaan dan hasil pemanfaatannya. Hal ini menjadi aspek penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan tata kelola keuangan yang tepat sasaran [2].

Penggunaan dana desa sebaiknya mengacu pada kebutuhan riil masyarakat setempat agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara optimal. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang sistematis dan efektif guna memastikan bahwa penyaluran dana desa berjalan selaras dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, pengendalian internal memegang peranan penting, terutama dalam konteks tanggung jawab perangkat desa sebagai pengelola utama dana tersebut [7]. Perangkat desa dituntut untuk memiliki kompetensi manajerial yang memadai, agar mampu mengelola dana dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, seluruh proses pengelolaan dana desa harus mengikuti regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi landasan utama dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana [8] [9]. Dengan manajemen yang tepat, pengendalian internal yang kuat, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada, diharapkan dana desa dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidoarjo masih menjadi sorotan publik akibat sejumlah permasalahan serius yang mengemuka. Fenomena yang cukup memprihatinkan adalah maraknya dugaan penyelewengan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Beberapa desa di wilayah ini bahkan telah diberitakan terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana desa, seperti Desa Tropodo dan Desa Mulyodadi. Desa Tropodo yang berada di Kecamatan Waru menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa untuk program ketahanan pangan. Masyarakat setempat mempertanyakan transparansi penggunaan dana yang tidak sebanding dengan realisasi program di lapangan [10]. Sementara itu, Desa Mulyodadi di Kecamatan Wonoayu menghadapi tuduhan penyelewengan dana yang dialokasikan untuk operasional badan usaha milik desa (BUMDes). Meski dana terus digelontorkan tiap tahun, kondisi fisik dan aktivitas BUMDes justru stagnan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung mangkrak [11]. Fenomena ini mencerminkan lemahnya sistem pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta tidak optimalnya kapasitas aparatur desa menjadi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern di tingkat desa sebagai upaya pencegahan terhadap praktik penyalahgunaan anggaran publik [12].

Pengelolaan dana desa yang tidak optimal telah menimbulkan berbagai kasus penyimpangan di sejumlah daerah. Menanggapi hal tersebut, Bupati Sidoarjo mengambil langkah strategis dengan menginstruksikan seluruh perangkat desa untuk mengikuti program edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggung jawaban. Program ini juga mencakup pemahaman terhadap regulasi, transparansi keuangan, serta akuntabilitas publik. Melalui upaya ini, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan mendorong penerapan prinsip di seluruh desa (*good governance*),

sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dana publik di masa mendatang dan salah satu upaya untuk mendukung desa memiliki sistem pengendalian internal yang baik [8] [13].

Dalam pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal yang baik sangat diperlukan sebagai faktor pendukung utama untuk memastikan proses pengelolaan berjalan sesuai dengan ketentuan. Sistem pengendalian internal berperan penting sebagai mekanisme yang menjamin setiap tahap pengelolaan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dilaksanakan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku [10]. Sistem pengendalian internal membantu menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan dana, sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif memungkinkan proses pengelolaan anggaran menjadi lebih terstruktur, terarah, dan tepat sasaran. Dengan demikian, dana desa yang telah dialokasikan benar-benar dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu wujud nyata dari penerapan pengendalian internal ini adalah melalui penyusunan dan penerapan sistem pengendalian internal desa (SPID) yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing desa. Tata kelola desa yang baik harus didukung oleh kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan keuangan, pengawasan internal yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif dari perangkat desa dan masyarakat. Dengan begitu, sistem pengendalian internal tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang sesuai [14][15].

Sistem pengendalian merupakan sebuah proses yang dirancang untuk mengatur, mengawasi serta memastikan semua proses yang dilakukan pada pemerintahan desa yang berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan sistem pengendalian ini tentunya sangat penting karena berfungsi sebagai komponen untuk menjaga kesesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan desa, baik dari aspek administrasi, keuangan, maupun operasional kegiatan desa yang lainnya. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik dan sesuai, pemerintah desa dapat meminimalisir terjadinya fraud atau kecurangan, maupun penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya desa. Selain itu, sistem pengendalian juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dari sisi internal, sistem ini membantu aparat desa dalam mengawasi kinerja perangkat desa, memastikan setiap program berjalan sesuai prosedur, serta meningkatkan koordinasi antarbagian dalam organisasi pemerintahan desa. Sementara itu, dari sisi lain, sistem pengendalian ini tentunya memberikan jaminan kepada masyarakat maupun pihak terkait bahwa pengelolaan desa telah dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penerapan sistem pengendalian yang bagus dan sesuai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong tercapainya pengelolaan desa yang lebih baik dan transparan.

Sistem pengendalian internal merupakan elemen krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam hal pengelolaan pendanaan desa. Sistem pengendalian internal yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya proses administrasi dan operasional yang tertib, efisien, serta bebas dari korupsi. Keberhasilan pengendalian internal sangat bergantung pada sistematisasi dan mekanisme kerja yang diterapkan oleh perangkat desa dimana bisa diartikan peran aktif perangkat desa dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pengendalian menjadi kunci utama untuk menjamin bahwa setiap aktivitas pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan, berjalan secara transparan dan sesuai. Lebih jauh, pengendalian internal yang efektif berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) [1][15]. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam setiap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan desa. Dengan demikian, pengendalian internal bukan hanya menjadi alat bantu administratif, melainkan juga menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan desa dan memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.

Penerapan sistem pengendalian internal di tingkat desa memegang peranan krusial dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka tata kelola pemerintahan desa akan semakin baik dan sesuai prinsip *good governance* [16]. Tata kelola pemerintahan yang baik ini tidak hanya mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya pengendalian internal yang kuat, proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini akan memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebaliknya, lemahnya pengendalian internal berpotensi menimbulkan penyimpangan, korupsi, dan ketidak efektifan dalam pengelolaan sumber daya desa. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di desa. Dengan sistem yang terstruktur dan dijalankan secara konsisten, pengelolaan operasional

desa, khususnya dana desa, akan semakin transparan dan berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat desa [17][18].

Penelitian ini didasarkan pada teori *stewardship* yang merupakan *grand theory* yang menempatkan individu penerima amanah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Individu tersebut diharapkan bekerja dengan penuh komitmen, loyalitas, integritas, serta taat terhadap ketentuan yang berlaku. Teori ini menegaskan bahwa dalam menjalankan perannya, seseorang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan kepentingan organisasi atau kelompok yang diwakilinya. Dalam konteks penelitian ini, teori *stewardship* digunakan sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan peran kepala desa sebagai pemimpin sekaligus pengelola utama sumber daya publik. Kepala desa dituntut mampu mengelola dana desa secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kepala desa juga diharapkan menunjukkan sikap integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, teori *stewardship* menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh komitmen moral serta perilaku etis kepala desa dalam mengedepankan kepentingan masyarakat. Kepercayaan publik dapat terjaga apabila pengelolaan dilakukan secara bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*. [19].

Sistem pengendalian internal memegang peranan penting dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel [20]. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat dan konsisten, seluruh proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini sangat krusial untuk memastikan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan serta penyalahgunaan dana desa. Sebagai instrumen utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, penerapan sistem pengendalian internal yang baik menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan desa secara optimal. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan sistem pengendalian internal di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas mekanisme pengendalian tersebut dan dampaknya terhadap tata kelola dana desa di wilayah tersebut [21].

Sistem pengendalian internal merupakan komponen penting yang dimiliki oleh setiap pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Dalam penelitian ini, Desa Kalidawir yang berada di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dipilih sebagai lokasi penelitian. Desa ini juga termasuk salah satu penerima dana desa dengan jumlah yang cukup besar pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp 1.014.416.000 [22]. Efektivitas pemanfaatan dana tersebut sangat bergantung pada kinerja sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh desa. Mengingat besarnya anggaran yang diterima, keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat menjadi sangat penting bagi pemerintah desa, sistem ini berperan dalam menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan dana dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dapat berlangsung secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan [23][21]. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, potensi penyimpangan dapat diminimalisir, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa pun dapat terus ditingkatkan. Penerapan prinsip dalam pengelolaan dana desa memiliki peran yang sangat krusial, terutama seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah *good governance*.

Dalam penerapan pengendalian internal terkait pengelolaan dana desa, Desa Kalidawir menunjukkan implementasi nyata melalui pendanaan dan pengembangan salah satu objek wisata lokal. Objek wisata tersebut adalah arena wisata edukasi berupa sarana olahraga berkuda, yang tidak hanya telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, tetapi juga berhasil meningkatkan citra desa melalui penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi, yaitu lomba pacuan kuda dalam rangka PORPROV VIII. Kegiatan ini memberikan dampak positif, tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, melalui partisipasi UMKM, pedagang lokal, hingga pertunjukan kesenian tradisional seperti jaran kepang. Setiap perangkat desa di Kalidawir menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas, tanpa tumpang tindih peran, sehingga mampu meminimalkan potensi kesalahan administratif maupun penyalahgunaan wewenang [13]. Tempat wisata sarana olahraga berkuda ini menjalin kerja sama erat dengan pemerintah Desa Kalidawir dalam rangka pengembangan potensi lokal. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa pemerintah desa memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan wisata ini, termasuk pengalokasian dana desa untuk menunjang proses tersebut. Selain itu, desa juga membangun infrastruktur akses guna mendukung kelancaran kegiatan wisata, adapun lokasi pacuan kuda ini dibangun di atas tanah milik desa dan dikelola langsung oleh pemerintah Desa Kalidawir [16][17].

Sistem pengendalian internal (SPI) sangat erat kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Sejumlah penelitian sebelumnya telah banyak membahas analisis sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SPI sangat bervariasi, tergantung pada kondisi masing-masing desa yang menjadi objek penelitian, khususnya terkait kapasitas SDM, penerapan prosedur,

serta komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Salah satu contoh dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan di Desa Tawalian Timur, Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal di desa tersebut masih belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa. Keterbatasan tersebut berdampak pada pengelolaan keuangan, antara lain keterlambatan penyusunan dan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kurang tertibnya dokumentasi kegiatan, serta minimnya pemahaman terkait prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kondisi ini menyebabkan adanya potensi kesalahan administratif dan membuka celah terhadap penyimpangan dalam pengelolaan dana desa [3]. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengendalian internal di desa tersebut memiliki hasil yang kurang baik dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut sejalan dengan grand theory Stewardship, yang memandang bahwa individu yang diberikan amanah atau kepercayaan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas, serta mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku. Menurut teori ini, pemangku tanggung jawab diwajibkan memprioritaskan kepentingan kolektif ketimbang ambisi pribadi. Teori Stewardship sangat pas diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan desa, di mana kepala desa beserta stafnya sebagai penerima amanah tidak hanya mengejar keuntungan diri sendiri, melainkan fokus pada manfaat organisasi dan warga yang diwakilinya. Dengan begitu, setiap tugas dan wewenang dilaksanakan secara maksimal guna mewujudkan sasaran bersama.

Namun hasil penelitian lain yang membahas topik yang sama namun dilakukan di objek berbeda yaitu Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan gambaran yang lebih positif. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan pedoman serta standar operasional yang berlaku. Pemerintah desa di sana memiliki SDM yang relatif lebih kompeten dan terlatih dalam hal pengelolaan keuangan, baik dari aspek administratif maupun substantif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program kerja yang tepat waktu, pelaporan yang tertib, serta adanya dokumentasi yang lengkap dan bisa dipertanggung jawabkan. Selain itu, budaya kerja yang mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi juga telah terbentuk dengan baik, sehingga risiko penyelewengan dana desa dapat ditekan seminimal mungkin [5].

Dengan adanya inkonsistensi dari penelitian sebelumnya, kebaruan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa, dimana objek yang diambil adalah Desa Kalidawir. Peneliti tertarik mengkaji sistem pengendalian internal (SPI) di Desa Kalidawir karena dinilai cukup baik, terlihat dari pembagian tugas yang jelas, kepatuhan prosedur keuangan, serta keberhasilan pengembangan wisata pacuan kuda yang mendorong UMKM. Namun, adanya dugaan kasus penyalahgunaan dana desa pada 2022 menunjukkan masih ada celah dalam pengawasan. Kontras ini mendorong penelitian lebih lanjut untuk menilai efektivitas SPI dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berkelanjutan [24]. Meskipun dalam kasus tersebut tidak ditemukan bukti kuat atau informasi resmi yang menyatakan bahwa kasus tersebut berlanjut atau terbukti secara hukum, peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal di desa masih memiliki ruang untuk diperbaiki dan diperkuat, terutama dalam hal pengawasan dan pelaporan keuangan.

Dari fenomena terkini dan hasil observasi awal, studi ini bertujuan menganalisis secara rinci penerapan sistem pengawasan internal di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, terutama terkait pengelolaan anggaran desa. Penelitian ini menyoroti implementasi sistem tersebut, tingkat keberhasilannya dalam meningkatkan akuntabilitas serta keterbukaan keuangan desa, dan hambatan atau celah yang mungkin muncul saat dieksekusi. Lebih lanjut, penelitian juga mengeksplorasi proses pengelolaan dana desa oleh aparatur Desa Kalidawir melalui kerangka pengawasan internal, mencakup tahap perencanaan, eksekusi, monitoring, hingga pelaporan. Hasilnya diharapkan memberi sumbangan data nyata bagi kajian sistem pengawasan internal di level desa, sekaligus jadi acuan evaluasi dan penyempurnaan bagi pemerintah desa setempat dalam mengurus dana desa mendatang. Jika terungkap ketidaksesuaian dengan standar tata kelola keuangan yang ideal, temuan itu bisa menjadi rekomendasi berguna untuk memperkuat sistem pengawasan agar lebih efektif, hemat, dan bertanggung jawab. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimanakah penerapan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yakni pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam dalam konteks alami, tanpa adanya intervensi atau manipulasi eksperimental dari peneliti. Dalam pendekatan ini, realitas dipahami sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan kompleks, sehingga perlu dijelajahi melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam pengumpulan data, dengan melakukan semua aktivitas seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan konteks dari sudut pandang para peserta. Sehingga, keabsahan data tidak hanya tergantung pada instrumen yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan peneliti dalam membangun hubungan, memahami situasi, dan menganalisis data secara kritis. Metode kualitatif ini juga bersifat fleksibel dan adaptif, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan strategi pengumpulan dan analisis data sepanjang proses penelitian berlangsung. Hal ini penting, terutama ketika menghadapi dinamika sosial di lapangan yang sering kali berubah-ubah. Pendekatan ini memberikan ruang yang luas untuk menggali pandangan, pengalaman, serta cara partisipan memaknai dan merespons realitas sosial di sekitarnya, termasuk dalam hal ini bagaimana mereka memahami dan menerapkan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa [25]. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai efektivitas sistem pengendalian internal di Desa Kalidawir serta relevansinya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Kalidawir, yang berlokasi di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan melaksanakan observasi langsung di lapangan guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai situasi dan proses yang terjadi di Desa Kalidawir. Di samping itu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan sejumlah pihak terkait, seperti kepala desa dan bendahara desa, untuk menggali informasi yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap topik yang sedang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai sumber utama, dengan aparaturnya Pemerintah Desa Kalidawir sebagai subjek penelitian. Data diperoleh secara langsung di lapangan melalui metode wawancara dan observasi. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali secara lebih luas pemahaman, persepsi, serta pengalaman informan terkait penerapan sistem pengendalian internal, sekaligus menilai sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Di sisi lain, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik yang berlangsung di lapangan serta membandingkannya dengan hasil wawancara, sehingga dapat meningkatkan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh.

Tabel 1
Informan Kunci

NO	Informan	Jabatan
1	MK	Kepala desa Kalidawir
2	ZV	Bendahara desa Kalidawir
3	IS	Badan pengawas desa Kalidawir

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2025

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi langsung. Kedua teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif dan kontekstual, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, dimana wawancara dilakukan langsung kepada kepala desa (lurah) dan bendahara Desa Kalidawir sebagai informan kunci. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai upaya untuk meningkatkan keandalan data. Penerapan teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan dan menguji kesesuaian informasi yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang didapat melalui wawancara, sehingga konsistensi temuan dapat terjaga dan interpretasi penelitian menjadi lebih valid. Wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan keleluasaan bagi narasumber untuk menyampaikan informasi secara lebih mendalam sesuai dengan konteks yang ada. Melalui wawancara tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan sistem pengendalian internal, tata kelola dana desa, serta berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Di samping itu, peneliti juga melaksanakan observasi langsung di lingkungan Pemerintahan Desa Kalidawir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati secara nyata praktik administrasi yang berlangsung, pola interaksi antar perangkat desa, serta implementasi pengendalian internal dalam aktivitas sehari-hari, seperti proses pencatatan keuangan, pengambilan keputusan, hingga penyusunan dan pelaporan keuangan. Observasi ini membantu peneliti dalam mengonfirmasi kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara, sekaligus memperkuat validitas penelitian melalui triangulasi data

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh hasil analisis yang tepat dan akurat. Ketiga tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahapan krusial dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyaring dan menyederhanakan data yang telah diperoleh, agar menjadi lebih terstruktur, ringkas, dan relevan dengan fokus penelitian. Proses ini sangat penting karena data yang dikumpulkan di lapangan umumnya bersifat kompleks dan beragam, sehingga perlu dilakukan seleksi dan pengolahan agar hanya informasi yang benar-benar penting dan berkaitan langsung dengan tujuan penelitian yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan setelah proses reduksi data, di mana data yang telah disaring kemudian disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk teks deskriptif, yang disampaikan secara naratif untuk menjelaskan temuan-temuan penting yang muncul dari proses penelitian. Selain itu, penyajian juga dapat dilengkapi dengan gambar, tabel, atau grafik jika diperlukan, guna memperkuat pemahaman terhadap konteks dan isi data yang disampaikan. Tahap ini berfungsi sebagai jembatan antara proses pengumpulan data dan penarikan kesimpulan, sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan akhir dalam analisis data kualitatif adalah proses penarikan kesimpulan yang disertai dengan verifikasi. Setelah data direduksi dan disajikan secara sistematis, peneliti mulai menyusun kesimpulan awal dengan memperhatikan pola, keterkaitan, maupun temuan yang muncul dari hasil analisis data. Kesimpulan sementara tersebut selanjutnya diuji kembali guna memastikan validitas dan ketepatannya, salah satunya dengan melakukan penelaahan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem Pengendalian Internal di Desa Kalidawir

Setiap desa pada umumnya menerapkan sistem pengendalian internal guna memastikan pengelolaan administrasi dan dana desa berjalan secara efektif, termasuk yang diterapkan di Desa Kalidawir. Sistem pengendalian internal tersebut dirancang untuk memudahkan proses pelaporan sekaligus menjaga transparansi dalam penggunaan dana desa. Salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan adalah evaluasi rutin oleh kepala desa terhadap kinerja aparatur desa sebagai indikator untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan program kerja dalam periode tertentu. Kepala Desa Kalidawir menyatakan bahwa “kita pasti ada pengendalian internal desa, berbentuk evaluasi dikenal dengan istilah Jagong Pamong supaya anggaran bisa disalurkan dengan sesuai”. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai tingkat pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan serta melihat perkembangan pencapaiannya.

Selain dilakukan review secara berkala oleh kepala desa, instansi desa di Kalidawir juga menerapkan pemisahan fungsi dalam pencatatan keuangan. Pemisahan tugas ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penyajian data serta meningkatkan transparansi laporan keuangan desa yang umumnya disusun dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terjaga secara optimal. Sebagaimana dijelaskan oleh Bendahara Desa Kalidawir “Kita juga by sistem, dimana desa kita memiliki sistem Bernama SISKEUDES jadi pelaporan anggaran dan penyerapan anggaran saya sebagai bendahara mencatat semua di SISKEUDES atau Sistem keuangan desa”.

Seperti yang disampaikan oleh Bendahara Desa “Kita juga sangat transparansi terhadap pengelolaan dana desa, saya selaku bendahara yang memegang akses SISKEUDES ini juga melaporkan sesuai dengan apa yang terjadi secara real-time, SISKEUDES ini juga sudah terhubung dengan OMSPAN atau sistem pusat”. Selain itu, SISKEUDES juga terintegrasi dengan OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), sebuah platform yang memungkinkan masyarakat dan pihak terkait memantau realisasi penggunaan dana desa secara keseluruhan. Melalui OMSPAN, publik dapat melihat alokasi dan penyerapan dana desa secara agregat sehingga informasi mengenai penggunaan dana menjadi lebih transparan. Integrasi ini juga memudahkan pemerintah pusat dalam memantau dan mengevaluasi pengelolaan dana desa secara lebih efektif serta menyediakan data yang akurat untuk perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Di Desa Kalidawir, penerapan sistem informasi ini berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Bendahara desa secara rutin mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan melakukan evaluasi berkala melalui SISKEUDES, sehingga laporan yang dihasilkan selalu terkini dan akurat. Proses ini juga memudahkan kepala desa dalam melakukan review terhadap kinerja aparatur desa serta memantau progres program pembangunan yang didanai melalui dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem pengendalian internal di Desa Kalidawir dinilai telah berlangsung dengan baik serta selaras dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Penerapan pengendalian internal tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam memastikan setiap kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara tertib dan terstruktur. Hasil analisis ini memiliki kesesuaian dengan temuan penelitian sebelumnya yang membahas sistem pengendalian internal pada pemerintahan desa. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum pengendalian internal di tingkat desa telah dilaksanakan berdasarkan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesamaan hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang memadai telah menjadi praktik umum dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Lebih lanjut, pengendalian internal yang berjalan dengan baik berperan penting dalam meminimalkan risiko terjadinya kesalahan maupun penyimpangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa [29]. Dengan demikian, sistem pengendalian internal di Desa Kalidawir tidak hanya memenuhi standar yang berlaku, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.

Penerapan sistem pengendalian di Desa Kalidawir bisa dikatakan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa terlihat dari proses penyusunan LPJ yang tentunya dilakukan secara rutin dan tepat pada setiap periode. Tidka hanya itu, pelaporan keuangan melalui sistem SISKEUDES juga dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan intensitas yang telah ditentukan, sehingga mampu membuat laporan lebih transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa lebih baik. Pelaksanaan sistem pengendalian ini tentunya tidak lepas dari penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait dalam pemerintahan desa yang sudah terintegrasi dengan pusat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, serta bendahara desa

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Adanya koordinasi dan pengawasan yang baik antar perangkat desa membantu memastikan setiap proses administrasi dan pengelolaan dana desa berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, sistem pengendalian yang diterapkan juga mampu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan maupun penyalahgunaan anggaran desa. Pengawasan yang dilakukan secara berkala menjadikan setiap kegiatan pengelolaan keuangan lebih terstruktur dan mudah dievaluasi. Karena hal itu, penerapan sistem pengendalian internal di Desa Kalidawir tidak hanya mendukung kesesuaian administrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan sesuai SOP.

Dari beberapa penjelasan tersebut, pengendalian internal di Desa Kalidawir dapat dipahami sejalan dengan teori Stewardship, yang menekankan bahwa individu yang diberi amanah atau kepercayaan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, loyalitas, serta integritas, dan senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif teori ini, pihak yang memegang tanggung jawab diharapkan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Teori Stewardship sangat relevan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, karena kepala desa dan perangkat desa sebagai pemegang mandat tidak bertindak untuk kepentingan diri sendiri, melainkan berorientasi pada kepentingan organisasi dan masyarakat yang diwakilinya. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab diarahkan untuk mencapai tujuan bersama secara optimal [19].

Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalidawir


Di Desa Kalidawir, pengelolaan dana desa menjadi tanggung jawab bendahara desa yang memiliki peran dalam mengatur, mencatat, serta menyusun laporan terkait alokasi dan realisasi anggaran desa. Pelaksanaan pengelolaan dana tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, baik yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi desa. Faktor-faktor ini berkaitan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan desa. Beberapa di antaranya meliputi kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal, tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengelolaan dana desa dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis. Tahap awal yaitu penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sebagai pedoman jangka menengah dalam perencanaan pembangunan dan penggunaan dana desa. Selanjutnya, dilakukan penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang merinci program dan kegiatan tahunan beserta alokasi anggaran yang diperlukan. Setelah itu, diselenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas rencana kerja dan anggaran, menerima masukan dari masyarakat, serta memastikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Tahapan selanjutnya mencakup pelaksanaan kegiatan serta pemanfaatan dana desa yang disesuaikan dengan rencana yang telah memperoleh persetujuan. Pada bagian akhir, dilakukan proses evaluasi yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas program, menilai kesesuaian antara realisasi dan anggaran, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki atau disempurnakan pada periode selanjutnya. Melalui penerapan tahapan yang konsisten, pengelolaan dana desa di Desa Kalidawir dapat berjalan lebih sistematis, akuntabel, dan terbuka.

Setiap tahap saling berkaitan dan mendukung mekanisme pengendalian internal, sehingga penggunaan dana desa dapat tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Kalidawir menyatakan bahwa “Kita bekerja sesuai dengan standar yang berlaku, dimana pengelolaan dana desa ini memiliki beberapa tahapan mulai dari penyusunan RPJMDes, RKPDes, Realisasi anggaran dilanjutkan dengan Musdes dan terakhir evaluasi”. Dalam pengelolaan dana desa, perangkat desa khususnya bendahara memegang peranan penting dalam penyusunan serta penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang harus disiapkan mencakup laporan realisasi penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), serta SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebagai bentuk pelaporan atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan. Seluruh proses penyusunan laporan tersebut dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi SISKEUDES, yang memungkinkan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan dana desa dilakukan secara sistematis dan efisien. Sebagaimana disampaikan oleh Bendahara Desa “saya sebagai bendahara melakukan semua pencatatan itu di SISKEUDES yang sudah terhubung dengan sistem pusat, SISKEUDES ini membantu untuk terus memantau sampai sejauh mana anggaran kita terealisasi selain itu SISKEUDES juga menjadi salah satu sistem untuk melapor anggaran desa”. Dengan otorisasi melalui SISKEUDES, setiap laporan keuangan menjadi lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diaudit oleh pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun masyarakat desa. Sistem ini juga memudahkan bendahara desa dalam memantau realisasi anggaran,

memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan regulasi yang berlaku, serta mendeteksi potensi ketidaksesuaian atau penyimpangan. Bentuk pertanggung jawaban aparatur desa dalam pengelolaan dana desa diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap periode. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas pengelolaan dana desa, keberhasilan program pembangunan, dan kinerja aparatur desa. Dengan mekanisme tersebut, pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel, transparan, dan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh kegiatan pembangunan desa dikelola secara profesional serta sesuai dengan prinsip transparansi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pengelolaan dana desa di Desa Kalidawir sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban, telah dijalankan secara sistematis dan tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam merealisasikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menganalisis topik serupa terkait pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada desa-desa yang dijadikan objek penelitian telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku [1]. Kesamaan hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa yang sesuai system akuntansi dan sesuai prosedur merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kalidawir tidak hanya telah memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan, tidak hanya itu dengan pengelolaan dana desa yang tepat tentunya program untuk desa berkelanjutan bisa dijalankan dengan lebih baik lagi.

Dengan adanya penjelasan yang telah dideskripsikan, pengelolaan dan pengendalian dana desa di Desa Kalidawir sesuai dengan penerapan teori Stewardship, dimana teori ini menjelaskan bahwa individu yang diberikan amanah atau tugas memiliki kewajiban moral dan profesional untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh loyalitas, dan integritas, tidak hanya itu individu juga harus selalu mematuhi aturan yang berlaku. Dalam pandangan teori ini, pihak yang diamanahi sebuah tanggung jawab tentunya diharapkan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Teori Stewardship sejalan dalam konteks pemerintahan desa, karena kepala desa dan perangkat desa yang lain memegang amanah untuk mengurus desa dan harusnya tidak bertindak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri tau kelompok, melainkan selalu mengedepankan pada kepentingan organisasi serta masyarakat yang mereka wakili. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan regulasi serta dilakukan secara transparansi dan akuntabel [28].



Sumber : Data primer diolah peneliti, 2025


Gambar 3. Gambaran *Flowchart* Pengelolaan Keuangan Desa Kalidawir

Adapun penjelasan tahapan perencanaan berdasarkan gambar di atas adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan mengajukan rencana anggaran kepada Sekretaris Desa dengan mengacu pada RKP Desa yang sudah ditetapkan.
2. Sekretaris Desa kemudian menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPBDes) dan menyerahkannya kepada Kepala Desa.
3. Selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan rancangan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama hingga mencapai kesepakatan. Persetujuan RAPBDes harus dilakukan paling lambat bulan Oktober pada tahun berjalan.
4. BPD kemudian melakukan evaluasi terhadap rancangan tersebut dan menetapkan hasil akhirnya

Proses Pengendalian Internal Desa Kalidawir

Flowchart di atas menunjukkan tahapan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dirancang sebelumnya. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Raperdes APBDes telah selaras dengan peraturan yang berlaku serta kebutuhan pembangunan desa. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka dilakukan penyesuaian melalui penyusunan kembali RKP Desa.



Sumber : Data primer diolah peneliti, 2025

Gambar 3. Gambaran *Flowchart* Penyusunan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)

Adapun penjelasan tahapan perencanaan berdasarkan gambar di atas adalah sebagai berikut :

1. Tim pelaksana kegiatan (kaur dan kasi) mengumpulkan berbagai bukti pelaksanaan kegiatan, seperti nota, kuitansi, serta dokumentasi fisik (foto atau berita acara) setelah kegiatan selesai.
2. Bendahara mencatat seluruh bukti transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU), sementara Sekretaris Desa melakukan pengecekan kesesuaian antara pengeluaran dengan anggaran dalam APBDes.
3. Tahap berikutnya, Sekretaris Desa menyiapkan draft laporan realisasi APBDes yang mencakup rincian pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam satu periode tahun anggaran.
4. Kepala Desa kemudian mempresentasikan laporan tersebut kepada masyarakat, dan BPD memberikan tanggapan atau evaluasi.
5. Setelah disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes), laporan pertanggung jawaban (LPJ) ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) mengenai realisasi APBDes.

Pembahasan

Sistem Pengendalian Internal di Desa Kalidawir

Dalam pelaksanaan evaluasi maupun kegiatan lainnya, kepala desa menyelenggarakan pertemuan bersama perangkat desa yang dikenal sebagai Jagong Pamong. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk membahas laporan kegiatan, mengidentifikasi berbagai hambatan, serta memantau jalannya program pembangunan desa. Melalui forum tersebut, kepala desa dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai perkembangan pembangunan serta pengelolaan dana desa, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal di Desa Kalidawir tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi dan peningkatan kinerja aparatur desa [26] [27].

Penerapan SISKEUDES membuat laporan keuangan desa terintegrasi langsung dengan sistem pusat, sehingga tingkat keterbukaan dalam pengelolaan dana desa dapat lebih terjaga. Melalui sistem ini, proses pencatatan, penganggaran, hingga pelaporan dilakukan secara digital, sistematis, dan otomatis, yang pada akhirnya mampu mengurangi risiko kesalahan maupun penyimpangan penggunaan dana. Selain itu, integrasi tersebut memungkinkan setiap alokasi anggaran dipantau sejak tahap perencanaan sampai realisasi, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan mudah untuk dipertanggungjawabkan [14] [28].

Dalam praktiknya, bendahara desa memanfaatkan sistem informasi berbasis web yang disediakan oleh pemerintah, yaitu aplikasi SISKEUDES. Melalui aplikasi tersebut, bendahara dapat melakukan penganggaran, pencatatan, serta pelaporan keuangan secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih

tertata, konsisten, dan mudah diaudit sehingga mempermudah pemantauan dana desa serta pelaporan kepada pihak terkait. Selain itu, untuk transaksi non-tunai, Desa Kalidawir bekerja sama dengan Bank Delta Arta dalam melakukan pembayaran tunjangan dan kewajiban lainnya. Kerja sama ini meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan dana desa karena setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat dilacak dengan mudah [14]. Bendahara desa juga melakukan review secara berkala terhadap laporan yang dihasilkan oleh SISKEUDES, sehingga setiap periode laporan dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang akuntabel untuk pembangunan dan pengelolaan desa, di mana periode laporan realisasi desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali.

Selain itu, penggunaan SISKEUDES juga mendukung efisiensi administrasi, karena proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dilakukan dalam satu sistem terpadu. Transaksi non-tunai seperti pembayaran tunjangan atau kewajiban lain dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Delta Arta, sehingga setiap transaksi tercatat dengan baik dan dapat dilacak. Hal ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, keamanan, dan akurasi laporan keuangan desa. Secara keseluruhan, penerapan SISKEUDES di Desa Kalidawir menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Sistem ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola anggaran secara efisien, memantau realisasi program pembangunan, serta memberikan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Dengan integrasi yang baik antara SISKEUDES dan OMSPAN, pengelolaan dana desa menjadi lebih modern, efektif, dan mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Romney dan Steinbart (2021) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal [28].

Di samping penggunaan sistem keuangan yang mendukung pengendalian internal, aspek integritas dan kejujuran bendahara serta perangkat desa juga memegang peranan krusial dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalidawir. Sikap jujur dan rasa tanggung jawab dalam setiap transaksi menjadi faktor utama agar laporan keuangan dapat disusun secara tepat, transparan, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui pelaporan yang akurat dan dapat dipercaya, pemanfaatan dana desa dapat diarahkan sesuai kebutuhan program pembangunan, sehingga memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat. Di Desa Kalidawir, pencatatan dan pelaporan keuangan telah berjalan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan, didukung oleh sistem yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Integrasi ini meminimalkan potensi kecurangan dan memastikan bahwa setiap transaksi dapat dipantau secara real-time. Selain itu, setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai pengawas independen terhadap pengelolaan dana desa. Di Desa Kalidawir, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara konsisten melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini turut memperkuat sistem pengendalian internal desa, meningkatkan akuntabilitas, serta menekan potensi terjadinya penyalahgunaan dana desa [21]. Sinergi antara penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, integritas aparatur desa, dan peran pengawasan BPD mendorong pengelolaan dana desa menjadi lebih terbuka, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada teknologi atau prosedur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan yang ada di Desa Kalidawir.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem pengendalian internal di Desa Kalidawir dinilai telah berlangsung dengan baik serta selaras dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Penerapan nonmendelian internal tersebut mamajuana Adana commitment pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam memastikan setiap kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara tertib dan terstruktur. Hasil analisis ini memiliki kesesuaian dengan temuan penelitian sebelumnya yang membahas sistem pengendalian internal pada pemerintahan desa. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum pengendalian internal di tingkat desa telah dilaksanakan berdasarkan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesamaan hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang memadai telah menjadi praktik umum dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Lebih lanjut, pengendalian internal yang berjalan dengan baik berperan penting dalam meminimalkan risiko terjadinya kesalahan maupun penyimpangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa [29]. Dengan demikian, sistem pengendalian internal di Desa Kalidawir tidak hanya memenuhi standar yang berlaku, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.

Dari beberapa penjelasan tersebut, pengendalian internal di Desa Kalidawir dapat dipahami sejalan dengan teori Stewardship, yang menekankan bahwa individu yang diberi amanah atau kepercayaan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, loyalitas, serta integritas, dan senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif teori ini, pihak yang memegang tanggung jawab diharapkan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Teori Stewardship sangat relevan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, karena kepala desa dan perangkat desa sebagai pemegang mandat tidak bertindak untuk kepentingan diri sendiri, melainkan berorientasi pada kepentingan organisasi dan masyarakat yang diwakilinya. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab diarahkan untuk mencapai tujuan bersama secara optimal [19].

Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalidawir

Dalam Tahapan pengelolaan dan adesa apartur desa wajib untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa, hal ini berpengaruh terhadap transparansi dan nilai komitmen desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Prosedur ini bisa dilakukan dengan menggunakan SISKEUDES atau sistem keuangan desa, dimana sistem ini membantu untuk mengevaluasi bagaimana aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Sistem pertanggung jawaban yang terintegrasi ini sejalan dengan mekanisme pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Dengan menggunakan SISKEUDES, pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Dalam hal ini integrasi dengan pusat tidak hanya memastikan akuntabilitas penggunaan dana, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan, sehingga nantinya pengelola dana desa menjadi lebih baik dan terhindar dari salah saji atau kemungkinan fraud [30][31].

Pelaksanaan pengelolaan dana desa tentunya banyak terjadi kendala seperti tidak sesuai sistem sampai regulasi yang berubah. Salah satu contoh kendala utama yang terjadi dalam prosesnya adalah keterbatasan dana desa, hal ini sangat berdampak pada pelaksanaan program-program pembangunan desa. Keterbatasan dana ini tentunya menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan ditiadakan atau dibatasi dalam pembangunannya. Solusi dari permasalahan tersebut salah satunya adalah mengajukan permintaan penambahan anggaran pada periode berikutnya, dengan menyusun prioritas program apa saja yang menjadi fokus utama pembangunan desa. Selain itu, aparatur desa juga melakukan efisiensi penggunaan dana dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia agar program-program yang paling penting tetap dapat berjalan [19]. Langkah ini menunjukkan aparatur desa sangat menjunjung tinggi nilai transparansi serta menjadi sebuah amanah yang harus dijalankan untuk membuat desa lebih maju dan lebih bagus daripada sebelumnya.

Beberapa laporan yang ada dalam sistem keuangan desa Kalidawir salah satunya adalah laporan pertanggung jawaban, dimana pengelolaan dana desa di Desa Kalidawir juga dilengkapi dengan penyusunan laporan berkala yang dilakukan secara konsisten dan tepat waktu. Kualitas laporan berkala ini dapat sesuai dengan adanya koordinasi yang baik antar aparatur desa, termasuk kepala desa, bendahara, dan perangkat lainnya. Koordinasi yang efektif memastikan bahwa setiap transaksi, penggunaan dana, dan realisasi kegiatan tercatat dengan akurat, sehingga laporan yang dihasilkan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Dengan mekanisme koordinasi yang baik, laporan berkala tidak hanya menjadi dokumen sementara, tetapi juga berfungsi sebagai sistem kontrol internal untuk memantau penggunaan dana desa dalam proses pengelolaan dana desa [21]. Hal ini sangat mendukung untuk mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel bebas dari salah saji, transparansi dan efektivitas dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana desa, selain itu aparatur desa lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan program-program mereka dalam setiap periode.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pengelolaan dana desa di Desa Kalidawir sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban, telah dijalankan secara sistematis dan tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam merealisasikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menganalisis topik serupa terkait pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada desa-desa yang dijadikan objek penelitian telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku [1]. Kesamaan hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa yang sesuai sistem akuntansi dan sesuai prosedur merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kalidawir tidak hanya telah memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan, tidak

hanya itu dengan pengelolaan dana desa yang tepat tentunya program untuk desa berkelanjutan bisa dijalankan dengan lebih baik lagi.

Dengan adanya penjelasan yang telah dideskripsikan, pengelolaan dan pengendalian dana desa di Desa Kalidawir sesuai dengan penerapan teori Stewardship, dimana teori ini menjelaskan bahwa individu yang diberikan amanah atau tugas memiliki kewajiban moral dan profesional untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh loyalitas, dan integritas, tidak hanya itu individu juga harus selalu mematuhi aturan yang berlaku. Dalam pandangan teori ini, pihak yang diamanahi sebuah tanggung jawab tentunya diharapkan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Teori Stewardship sejalan dalam konteks pemerintahan desa, karena kepala desa dan perangkat desa yang lain memegang amanah untuk mengurus desa dan harusnya tidak bertindak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok, melainkan selalu mengedepankan pada kepentingan organisasi serta masyarakat yang mereka wakili. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan regulasi serta dilakukan secara transparansi dan akuntabel [28].

Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalidawir

Penerapan sistem pengendalian internal di Desa Kalidawir menjadikan pengelolaan dana desa lebih terstruktur, akuntabel, dan terintegrasi. Sistem pengendalian internal di desa ini telah menggunakan platform yang terhubung langsung dengan pemerintah pusat, yaitu SISKEUDES. Dengan integrasi nasional melalui SISKEUDES, seluruh pencatatan dan pelaporan dana desa di Desa Kalidawir dilakukan secara seragam dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Integrasi tersebut tidak hanya menjaga keselarasan data antara pemerintah desa dan pusat, tetapi juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Seluruh transaksi, realisasi anggaran, serta laporan keuangan dapat dipantau secara langsung, sehingga potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat diminimalkan. Dengan kondisi ini, pengelolaan dana desa di Desa Kalidawir dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, serta mudah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa mampu menciptakan pengelolaan yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berintegritas [29]. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik berperan penting dalam mengatur setiap proses pengelolaan dana desa sehingga dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, risiko terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di Desa Kalidawir memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa. Dimana Desa Kalidawir telah menerapkan sistem yang terintegrasi dengan sistem nasional melalui SISKEUDES, sehingga seluruh proses pencatatan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Implementasi SISKEUDES berkontribusi dalam memperkuat kualitas pengendalian internal di tingkat desa, yang kemudian berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sistem ini membantu proses pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan secara sistematis, sehingga potensi kesalahan dalam penyajian data maupun penyimpangan penggunaan dana dapat ditekan. Selain itu dalam hasil penelitian ini juga menyatakan jika sistem pengendalian di Desa Kalidawir sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pengelolaan dana desa juga sudah dilakukan dengan benar mulai dari penetapan anggaran sampai dengan realisasi dilakukan sesuai prosedur

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, kedua orang tua, serta seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

REFRENSI

- [1] S. N. Kiayi And S. Canon, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ilomata Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo,” Vol. 6, No. 1, Pp. 166–179, 2023.
- [2] S. Sulistiawan, L. Pakaya, And U. N. Gorontalo, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Pendahuluan Desa Merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Mempunyai Batas Wilayah Yang Berhak Untuk Mengatur Dan Mengurus Ur,” Vol. 5, No. 5, Pp. 3510–3526, 2024.
- [3] H. Anastasya, U. Kristen, S. Wacana, U. Kristen, And S. Wacana, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa,” Vol. 23, No. 02, Pp. 1–16, 2023.
- [4] T. Desa, T. Dan, And D. Segarajaya, “Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa,” Vol. 2018, No. March, 2021, Doi: 10.33005/Jdg.V10i2.2341.
- [5] M. A. Hakiki And S. Hidayat, “Analisis Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi , Akuntabilitas Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa,” No. 1, Pp. 1–8, 2022.
- [6] J. Ilmiah *Et AL.*, “Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nailang Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor 1,” Vol. 9, No. November, Pp. 1089–1106, 2023.
- [7] A. N. Putri, S. Dunakhir, And M. Ryketeng, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi,” Vol. 2, No. 4, Pp. 362–375, 2024.
- [8] V. Bria *Et AL.*, “Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024,” Vol. 4, Pp. 16285–16302, 2024.
- [9] A. L. Keuangan, D. A. N. S. Pengendalian, And A. Khoirina, “Internal Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Mranggen),” Vol. 02, No. 02, Pp. 196–210, 2023.
- [10] Lia Hambali, “Dugaan Penyelewengan Anggaran Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Di Desa Tropodo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Semakin Meresahkan Masyarakat.”
- [11] Kasatmata.Id, “Diduga Ada Korupsi, Bumdes Desa Mulyodadi Mangkrak.”
- [12] A. T. Atmadja, J. Ekonomi, And U. P. Ganesha, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Pada Bumdes Desa Bontihing) 1 Ketut,” Pp. 354–362, 2024.
- [13] Antara Jatim, “Gubernur Meminta Pendampingan Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo.”
- [14] J. Akuntansi, K. Jakk, P. D. Desa, And W. N. Sabdosih, “Analisis Faktor Partisipasi Masyarakat , Kompetensi Aparat Desa , Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntansi,” Vol. 6, No. 2, 2023.
- [15] M. E. Manalu, T. Handani, P. Kemal, D. Lubis, And F. Irfansyah, “Analysis Of The Implementation Of Government Accounting Standards Based On The Siskeudes Application In The Kolam Village Office,” Pp. 673–680, 2024.
- [16] S. Hariatih, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Study Di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima),” Vol. 4, No. 1, Pp. 47–59, 2021.
- [17] S. H. Haeruddin And M. Arsyad, “Analisis Penerapan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa Di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan,” Vol. 8, No. 1, Pp. 355–366, 2023.
- [18] A. V. Novika, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Cambai Kecamatan Namang, Bangka Tengah,” Vol. 7, No. 1, Pp. 328–335, 2024.
- [19] P. M. Suwu, I. Murapi, And L. Ihyani, “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pricelia,” Vol. 7, No. 2, Pp. 136–142, 2025.
- [20] R. Wulandari, “Pengendalian Internal Desa (Studi Kasus Pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)”.
- [21] M. Luciani, A. Da, H. Herdi, Y. Darius, And P. Rangga, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka),” Vol. 1, No. 4, 2023.
- [22] Djpk.Kemenkeu, *Dana Desa Tahun 2025*, No. 1. 2025.
- [23] S. Zuhroh, “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kantor Desa Tokilo Kecamatan Pamona Tenggara ,

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Kabupaten Poso Analysis Of The Implementation Of Financial Accounting At The Tokilo Village Office , Southeast Pamona District , Poso Regency,” Vol. 7, No. 6, Pp. 2131–2136, 2024, Doi: 10.56338/Jks.V2i1.712.

[24] Aksara Times, “Kejari Sidoarjo Usut Dana Bk Desa Kalidawir.”

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. 2018.

[26] F. Ekonomi And U. Battuta, “Determinasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Dan Kompetensi Aparatur Irna,” Vol. 8, Pp. 3313–3325, 2025.

[27] M. Moeljono, “Fraud Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Kabupaten Semarang,” *J. Manaj. Dan Akunt. Medan*, Vol. 5, No. 1, Pp. 112–120, 2023, Doi: 10.47709/Jumansi.V5i1.2214.

[28] Hidayatussa’adah And R. Firdaus, “Pentingnya Dalam Perusahaan Accounting Information System : Definition , Components ,” *Jicn J. Intelek Dan Cendekiawan Nusant.*, Vol. 1, No. 6, Pp. 9172–9176, 2025.

[29] Septian Sulistiawan, Mattoasi, And Lukman Pakaya, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan,” *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 5, Pp. 3510–3526, 2024, Doi: 10.47467/Elmal.V5i5.1630.

[30] Revi Wilhelmina Silooy, Alend Talla, And P. Simanjuntak, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (Spi), Komitmen Organisasi Dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Ekoma J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, Vol. 4, No. 5, Pp. 8047–8061, 2025, Doi: 10.56799/Ekoma.V4i5.10512.

[31] A. Valentinus, N. Ismail, And S. Kapa, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *J. Ris. Ilmu Akunt.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 1–10, 2022, Doi: 10.37478/Jria.V2i1.2143.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.